



PEMERINTAH KOTA BANDUNG KECAMATAN COBLONG

JL. Sangkuriang No. 10 A Telp. 022-2504467 Bandung 40135

SURAT KEPUTUSAN CAMAT COBLONG NOMOR : 017 TAHUN 2021

TENTANG PENETAPAN DAN PENGESAHAN FORUM ANAK "TANGGUH" KECAMATAN COBLONG

Menimbang : a. Bahwa Forum Anak merupakan organisasi yang digunakan sebagai wadah partisipasi bagi anak yang belum berusia 18 tahun, dan anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok anak atau kelompok kegiatan anak yang dikelola oleh anak-anak dan dibina oleh Pemerintah sebagai media untuk mendengar, memenuhi aspirasi, suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan;
b. Bahwa Forum Anak merupakan Program Nasional yang perlu dikembangkan di daerah;
c. Bahwa Point b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan CAMAT Coblong tentang Forum Anak Kecamatan Coblong Kota Bandung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
3. Peraturan Perundang-Undangan RI Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
4. Inpres Nomor 05 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (GN-AKSA);
5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
9. Surat Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 463/Kep.518-DP3APM/2020 tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak.

Memperhatikan : 1. Pedoman Pengembangan Forum Anak Nasional dan Daerah
2. Musyawarah Forum Anak Kecamatan Coblong pada tanggal 26 Maret 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Forum Anak Kecamatan Coblong sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas pokok Forum Anak adalah menjadi wadah partisipasi anak dalam pembangunan. Fungsi Forum Anak adalah memantau pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban anak; Sosialisasi hak dan kewajiban anak di lingkungan teman sebaya anak; Menyuarakan aspirasi anak; Melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan; Mendorong anak-anak aktif mengembangkan potensinya; Sebagai Pelapor dan Pelopor Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.
- KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Forum Anak Kecamatan Coblong sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Bandung dan bantuan lain yang tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

DITETAPKAN : B A N D U N G
PADA TANGGAL : 26 Maret 2021



CAMAT COBLONG

KRINDA HAMIDIPRADJA, SH., M.Si.
NIP. 19680317 199603 1 005

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN CAMAT COBLONG
NOMOR : 017 TAHUN 2021
TANGGAL : 26 Maret 2021

TENTANG
SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK
KECAMATAN COBLONG KOTA BANDUNG

PENANGGUNG JAWAB	:	KRINDA HAMIDIPRADJA, SH., M.Si.
PENGARAH	:	IMAN LESTARIYONO, S.T.
KETUA PELAKSANA	:	AGUS GUNAWAN
SEKRETARIS	:	DERY BUSLANA
WAKIL SEKRETARIS	:	SAFIRA NUR SANTI
BENDAHARA	:	FEGA FEGANTARA
BIDANG – BIDANG		
1. SOSIALISASI HAK ANAK		
KETUA	:	TITA SUSANTI
ANGGOTA	:	1. INDRI 2. BUMI INSPIRASI
2. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA		
KETUA	:	NABIL R. RAHIM
ANGGOTA	:	1. RADA ALIFA 2. YAYASAN ABCD
3. KEROHANIAN, SENI DAN BUDAYA		
KETUA	:	RAHIM N.A
ANGGOTA	:	1. IRMAN MAIL 2. ULIN BARONG BADRANAYA
3. PENGEMBANGAN POTENSI ANAK		
KETUA	:	RACHMAT KOSWARA
ANGGOTA	:	1. TIKA AMDANI 2. CLUB ANAK CERIA

DITETAPKAN : B A N D U N G
PADA TANGGAL : 26 Maret 2021


CAMAT COBLONG

KRINDA HAMIDIPRADJA, SH., M.Si.
NIP. 19680317 199603 1 005

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Wali Kota Bandung (sebagai laporan);
2. Bapak Wakil Wali Kota Bandung (sebagai laporan);
3. Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
5. Forum Komunikasi Anak Kota Bandung (FOKAB);
6. Ketua Bumi Inspirasi Learning Centre Bandung;
7. Ketua Karang Taruna Kecamatan Coblong;
8. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kecamatan Coblong;
9. Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Kecamatan Coblong;
10. Ketua Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia (GOPTKI) Kecamatan Coblong